

**PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BANDARA TANAH
MERAH SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NO.14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK**



1. MENGAJUKAN SENGKETA INFORMASI

Pemohon mengajukan permohonan sengketa kepada Komisi Informasi

Dokumen

- Surat Permohonan Sengketa
- Salinan Keberatan
- Salinan Keputusan Atasan PPID (jika ada)



**WAKTU
1 HARI KERJA**



2. REGISTRASI PERMOHONAN SENGKETA

Komisi Informasi memeriksa kelengkapan administrasi dan memberikan nomor registrasi

Dokumen

- Registrasi Sengketa Informasi



**WAKTU
1 HARI KERJA**



3. PEMBERITAHUAN KEPADA ATASAN PPID

Komisi Informasi menyampaikan pemberitahuan sengketa kepada Atasan PPID

Dokumen

- Surat pemberitahuan sengketa



**WAKTU
14 HARI KERJA**



4. KOORDINASI DAN PERSIAPAN

PPID berkooordinasi dengan unit kerja serta menyiapkan dokumen dan jawaban sengketa

Dokumen

- Surat Kuasa (apabila diperlukan)
- Dokumen pendukung



**WAKTU
1 HARI KERJA**



5. MEDIASI/AJUDIKASI NONLITIGASI

Komisi Informasi memfasilitasi mediasi. Apabila tidak tercapai kesepakatan, dilanjutkan dengan adjudikasi nonlitigasi



**WAKTU
100 HARI KERJA**



6. PUTUSAN DAN PELAKSANAAN

